



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usantara Pengadilan Pajak : Put-43087/PP/M.XIII/16/2013

mor putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2004 sebesar Rp300.079.280,00;

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak November 2004 didasarkan pada adanya uang masuk yaitu dari mutasi kredit rekening koran Bank Lippo milik Pemohon Banding dimana atas aliran dana atau aliran kas dalam rekening tersebut belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa hasil ekualisasi berupa koreksi positif sebesar Rp300.079.280,00 pada dasarnya merupakan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran bank BNI 46 dan bank Lippo cfm Pemeriksa yang langsung dianggap sebagai penyerahan BKP yang belum dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2004 cfm Pemohon Banding padahal penerimaan uang masuk tersebut bukan merupakan penyerahan BKP sehingga harus dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemeriksa apakah terkait dengan bukti penjualan, seperti faktur penjualan, order penjualan, surat jalan, laporan penerimaan barang atau pengiriman barang;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN sebesar Rp300.079.280,00 didasarkan pada adanya penerimaan uang melalui rekening Bank Lipo milik Pemohon Banding;

bahwa ketentuan Pasal 4 huruf a, c dan f Undang-undang PPN yang mengatur mengenai pengenaan PPN berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang PPN tersebut di atas, maka PPN hanya dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding penerimaan uang melalui rekening bank Lippo tersebut di atas berasal dari berbagai sumber yang sebagian besar berasal dari titipan orang untuk uang muka pembelian bahan baku besi yang dibeli oleh Pemohon Banding langsung dari pabrikan di Luar Negeri dan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penerimaan uang tersebut bersumber dari transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak;

bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-undang KUP berbunyi sebagai berikut :

""Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

bahwa selanjutnya dalam memori penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:

"Ayat (3)

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

bahwa selanjutnya dalam memori penjelasan Pasal 29 ayat 2 UU KUP dinyatakan sebagai berikut: "Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding selama persidangan, Terbanding tidak dapat menyampaikan bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening Bank Lipo adalah merupakan penerimaan yang berasal dari adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp151.277.793,00 yang semata-mata hanya didasarkan pada adanya penerimaan uang melalui rekening bank tanpa didukung adanya bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening Bank Lipo tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa atas permohonan banding PPN Masa Pajak November 2004, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat(1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-647/WPJ.08/2011 tertanggal 26 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2004 Nomor: 00005/207/04/418/10 tanggal 7 Juni 2010, atas nama: PT.XXX dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	141.091.125,00
Pajak terutang	14.109.112,00
Kredit Pajak	95.188.142,00
Jumlah pajak yang kurang / (lebih) dibayar	(81.079.029,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	81.141.629,00
PPN Kurang Dibayar	62.600,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (3) KUP	62.600,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	125.200,00